



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saripan als Ipan bin Idris**  
Tempat lahir : Nanga Bulik  
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sudiro RT. 004 Kelurahan Nanga Bulik,  
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,  
Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saripan als Ipan bin Idris ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 12 Maret dan 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPAN ALIAS IPAN BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb*



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPAN ALIAS IPAN BIN IDRIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun tanpa dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina.
  - 1 (satu) ekor kucing jenis Persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina.
  - 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) buku PET HEALTH PASSPORT ZOETIS dengan Pet's Name SASA Owner's Name UDI KUSDINO.
  - 1 (satu) buku MY PET HEALTH PASSPORT ZOETIS dengan Pet's Name SOJI Owner's Name UDI KUSDINO.
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kucing Persia 2 (dua) ekor SOJI dan SASA tertanggal 20 Januari 2017.
  - 1 (satu) buku PET HEALTH PASSPORT ZOETIS dengan Pet's Name JOYA/MOLY Owner's Name UDI KUSDINO.
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor kucing tertanggal 03 Juni 2018.

Dikembalikan kepada Saksi UDI KUSDINO Als UDI Bin RACHMAD.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SARIPAN Als IPAN BIN IDRIS pada pertengahan bulan Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Liku Mulya Sakti, Rt. 012, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi UDI KUSDINO Als UDI Bin RACHMAD dan Saksi HERMINARTI Binti Drs. HAJI SALAM menuju ke rumah di Kel. Nanga Bulik Rt.011b, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng setibanya di rumah saksi UDI melihat kondisi dinding dapur rumah yang terbuat dari nusaboard dalam keadaan rusak/bolong, kemudian saksi UDI mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah namun tidak ada yang hilang, namun saksi tidak menemukan 3 (tiga) ekor kucing milik saksi yang terdiri dari 2 (dua) ekor kucing jenis Persia warna orange putih dan warna abu-abu dan 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora warna abu-abu serta 1 (satu) buah kandang kucing. Kemudian sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 terdakwa SARIPAN Als IPAN BIN IDRIS sedang dalam perjalanan dari Pangkalan Bun menuju ke Lamandau, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) di sebuah bengkel lalu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) untuk menjual 3 (tiga) ekor kucing anggora kemudian Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) mengajak terdakwa ke kebun sawit, lalu Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) pergi masuk kedalam kebun sawit untuk mengambil 3 (tiga) ekor kucing beserta 1 (satu) buah kandang dari dalam kebun sawit. Kemudian terdakwa bertanya "mau dijual berapa?" lalu sdr DIMAS (DPO) menjawab "dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja" nanti hasil penjualan nya dibagi 2 (dua), untuk terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat menuju Dusun Liku Mulya Sakti, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Sekitar pukul 06.00 wib terdakwa bertemu dengan istri saksi SELAMET untuk menawarkan ketiga ekor kucing tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menunggu saksi SELAMET Bin JUMAR pulang. Setelah saksi SELAMET

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kemudian saksi bertanya milik siapa 3 (tiga) ekor kucing tersebut dan berapa harganya, terdakwa mengatakan kucing tersebut adalah milik atasannya di Pangkalan Bun untuk dijual seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian saksi SELAMET menawarkan 3 (tiga) ekor kucing dengan 2 (dua) kali bayar lalu terdakwa menyetujuinya serta menerima pembayaran pertama senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) ekor kucing beserta dengan kandangnya. Setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) di Simpang Bukit Indah (E3) dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan kucing senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sendiri senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). 3 (tiga) hari setelahnya terdakwa mengambil kekurangan penjualan kucing tersebut dari saksi SELAMET di rumahnya sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan terdakwa dari penjualan kucing tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) KUHPidana.

### ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SARIPAN Als IPAN BIN IDRIS pada pertengahan bulan Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Liku Mulya Sakti, Rt. 012, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana : dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi UDI KUSDINO Als UDI Bin RACHMAD dan Saksi HERMINARTI Binti Drs. HAJI SALAM menuju ke rumah di Kel. Nanga Bulik Rt.011b, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng setibanya di rumah saksi UDI melihat kondisi dinding dapur rumah yang terbuat dari nusaboard dalam keadaan rusak/bolong, kemudian saksi UDI mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah namun tidak ada yang hilang, namun saksi tidak menemukan 3 (tiga) ekor kucing milik saksi yang terdiri dari 2 (dua) ekor kucing jenis Persia warna orange putih dan warna abu-abu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora warna abu-abu serta 1 (satu) buah kandang kucing. Kemudian sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 terdakwa SARIPAN Als IPAN BIN IDRIS sedang dalam perjalanan dari Pangkalan Bun menuju ke Lamandau, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) di sebuah bengkel lalu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) untuk membantu menjual 3 (tiga) ekor kucing anggora dan terdakwa bertanya kepada sdr DIMAS (DPO) dimana kucingnya kemudian Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) mengajak terdakwa ke kebun sawit. Kemudian Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) pergi masuk kedalam kebun sawit untuk mengambil 3 (tiga) ekor kucing beserta 1 (satu) buah kandang dari dalam kebun sawit lalu meletakkan 3 (tiga) ekor kucing dalam kandang di atas jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya “mau dijual berapa?” lalu sdr DIMAS (DPO) menjawab “dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja” nanti hasil penjualan nya dibagi 2 (dua), untuk terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengikat 3 (tiga) ekor kucing yang berada di dalam kandang di atas sepeda motornya dengan menggunakan karet ban lalu terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) berangkat menuju Dusun Liku Mulya Sakti, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Sekitar pukul 06.00 wib terdakwa bertemu dengan istri saksi SELAMET untuk menawarkan ketiga ekor kucing tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan istri saksi SELAMET mengatakan untuk menunggu saksi SELAMET Bin JUMAR pulang. Setelah saksi SELAMET sampai di rumah kemudian bertemu dengan terdakwa, dan bertanya milik siapa 3 (tiga) ekor kucing tersebut dan berapa harganya, kemudian terdakwa mengatakan kucing tersebut adalah milik atasanya di Pangkalan Bun untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi SELAMET menawar 3 (tiga) ekor kucing dengan 2 (dua) kali bayar lalu terdakwa menyanggupinya serta menerima pembayaran pertama senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) ekor kucing beserta dengan kandangnya. Setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. DIMAS (DPO) (DPO) di Simpang Bukit Indah (E3) dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan kucing senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sendiri senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi KUSDINO als Udi bin Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penadahan hewan milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Saksi menuju ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Nanga Bulik RT. 011b, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kemudian setibanya di rumah tersebut Saksi melihat kondisi dinding dapur rumah yang terbuat dari nusaboard dalam keadaan rusak/bolong, kemudian Saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah dan Saksi tidak menemukan 3 (tiga) ekor kucing milik Saksi yang terdiri dari 2 (dua) ekor kucing jenis Persia dengan nama Soji (warna orange putih) dan Sasa (warna abu-abu) dan 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora dengan nama Moli (warna abu-abu) serta 1 (satu) buah kandang kucing;
  - Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) ekor kucing jenis Persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name sasa owner's name udi kUSDINO, 1 (satu) buku my pet health passport zoetis dengan pet's name soji owner's name udi kUSDINO, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kucing persia 2 (dua) ekor soji dan sasa tertanggal 20 Januari 2017, 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name joya/moly owner's name udi kUSDINO, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor kucing tertanggal 03 Juni 2018, adalah barang-barang milik Saksi dan barang bukti 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) ekor kucing jenis Persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi merupakan milik Saksi yang hilang dari rumah Saksi;
  - Bahwa benar kerugian Saksi atas harga 3 (tiga) ekor kucing milik Saksi tersebut kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Selamat bin Jumar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penadahan hewan milik Saksi Adi Kusdino als Udi bin Rahmad yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli hewan jenis kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) serta 1 (satu) buah kandang berwarna hitam tempat ketiga kucing tersebut dari Terdakwa pada bulan Juli tahun 2020, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT.12 Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli ketiga kucing tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual hewan jenis kucing beserta kandangnya tersebut kepada Saksi tanpa disertai bukti atau surat kepemilikan kucing dan pada saat menawarkan kucing tersebut Terdakwa mengaku bahwa kucing tersebut adalah milik atasannya di Pangkalanbun yang ingin dijual;
- Bahwa Saksi telah dihukum dalam perkara penadahan karena telah membeli ketiga kucing beserta kandangnya tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) ekor kucing jenis Persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi merupakan barang-barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIMAS (DPO) saat perjalanan dari Pangkalan Bun ke Lamandau di sebuah bengkel, dan Sdr. DIMAS (DPO) berkata kepada Terdakwa "mau

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan kucing nggak?” lalu Terdakwa menjawab “kucing apa?” kemudian Sdr. DIMAS (DPO) berkata “kucing anggora”, kemudian Terdakwa berkata “mana kucingnya?”, selanjutnya Sdr. DIMAS (DPO) membawa Terdakwa ke arah sawitan dan memberikan 3 (tiga) ekor kucing beserta kandangnya serta meletakkan ke atas sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya “mau dijual berapa?” kemudian Sdr. DIMAS (DPO) menjawab “satu juta saja” lalu Sdr. DIMAS (DPO) berkata bahwa Terdakwa akan mendapat bagian empat ratus ribu rupiah. Lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) berangkat ke Lamandau dengan membawa kucing berikut kandangnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal usul Sdr. DIMAS (DPO) memperoleh kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam tersebut;
- Bahwa sesampainya di Lamandau Terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB langsung mendatangi rumah Saksi Selamat bin Jumar dan menjual Kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandang warna hitam tersebut kepada Saksi Selamat bin Jumar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa disertai bukti surat kepemilikan kucing maupun bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Selamat bin Jumar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat menyerahkan 3 (tiga) ekor kucing dan 1 (satu) buah kandang yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali saat pelunasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kucing jenis anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor kucing jenis persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name sasa owner's name udi kurdino;
- 1 (satu) buku my pet health passport zoetis dengan pet's name soji owner's name udi kurdino;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kucing persia 2 (dua) ekor soji dan sasa tertanggal 20 januari 2017;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name joya/moly owner's name udi kurdino;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor kucing tertanggal 03 juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual hewan jenis kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIB kepada Saksi Selamat bin Jumar, di rumah Saksi Selamat bin Jumar yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT.12 Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandang warna hitam tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Selamat bin Jumar seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun dengan cara 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama saat Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) ekor kucing dan 1 (satu) buah kandang yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali saat 3 (tiga) hari kemudian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar penjualan Kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandang warna hitam tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi Selamat bin Jumar, tanpa disertai bukti surat kepemilikan kucing maupun bukti lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam tersebut dari Sdr. DIMAS (DPO) yang tidak diketahui asal usul perolehannya darimana;
- Bahwa benar Kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandang warna hitam yang dijual Terdakwa kepada Saksi Selamat bin Jumar adalah milik Saksi Adi Kurdino als Udi bin Rahmad yang dinyatakan hilang dari rumah Saksi Adi Kurdino als Udi bin Rahmad;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) ekor kucing jenis Persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina, 1 (satu) buah kandang kucing berwarna

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN NgB



hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name sasa owner's name udi kurdino, 1 (satu) buku my pet health passport zoetis dengan pet's name soji owner's name udi kurdino, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kucing persia 2 (dua) ekor soji dan sasa tertanggal 20 januari 2017, 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name joya/moly owner's name udi kurdino, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor kucing tertanggal 03 juni 2018, adalah barang-barang milik Saksi Adi Kurdino als Udi bin Rahmad;

- Bahwa benar kerugian Saksi Adi Kurdino als Udi bin Rahmad atas harga 3 (tiga) ekor kucing milik Saksi tersebut kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Saripan als Ipan bin Idris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang**

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jika salah satu alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) kelompok perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah*, dan kelompok 2 dimana perbuatannya adalah *untuk menarik keuntungan*, dengan cara *menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa telah menjual hewan jenis kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam kepada Saksi Selamat bin Jumar, di rumah Saksi Selamat bin Jumar yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT.12 Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun dengan cara 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama saat Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) ekor kucing dan 1 (satu) buah kandang yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali saat 3 (tiga) hari kemudian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai bukti surat kepemilikan kucing maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam tersebut dari Sdr. DIMAS (DPO) namun Terdakwa yang tidak mengetahui asal usul Sdr. DIMAS (DPO) mendapatkan kucing tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi Selamat bin Jumar tersebut, menurut Majelis Hakim dikualifisir merupakan perbuatan menjual sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”** ini terpenuhi;

### Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat *yang diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau *sepatutnya harus diduga* sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam tersebut dari Sdr. DIMAS (DPO) namun Terdakwa yang tidak mengetahui asal usul Sdr. DIMAS (DPO) mendapatkan kucing tersebut, kemudian Terdakwa justru menjualnya kepada Saksi Selamat bin Jumar seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa disertai bukti surat kepemilikan kucing maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam yang dijual Terdakwa kepada Saksi Selamat bin Jumar tersebut adalah merupakan milik Saksi Adi Kusdino als Udi bin Rahcma yang dinyatakan hilang dari rumah Saksi Adi Kusdino als Udi bin Rahcma, yang mana harga 3 (tiga) ekor kucing milik Saksi kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam dari Sdr. DIMAS (DPO) tanpa mengetahui asal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul Sdr. DIMAS (DPO) mendapatkan kucing tersebut, kemudian justru menjualnya kepada Saksi Selamat bin Jumar seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa disertai bukti surat kepemilikan kucing maupun bukti lainnya, dan faktanya bahwa kucing Anggora (1 ekor warna abu-abu) dan Persia (2 ekor warna masing-masing orange & abu-abu) beserta 1 (satu) buah kandangnya berwarna hitam tersebut adalah milik Saksi Adi KUSDINO als Udi bin Rahmad yang dinyatakan hilang dari rumah Saksi Adi KUSDINO als Udi bin Rahmad, maka menurut Majelis Hakim barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi Selamat bin Jumar tersebut diperoleh dari hasil atau karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, diperoleh karena kejahatan”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kucing jenis anggora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor kucing jenis persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name sasa owner's name udi kUSDINO;
- 1 (satu) buku my pet health passport zoetis dengan pet's name soji owner's name udi kUSDINO;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kucing persia 2 (dua) ekor soji dan sasa tertanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name joya/moly owner's name udi kUSDINO;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor kucing tertanggal 03 juni 2018;

oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Adi KUSDINO als Udi bin Rahmad, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi KUSDINO als Udi bin Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum berulang kali;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saripan als Ipan bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kucing jenis angora berwarna abu-abu berjenis kelamin betina;
  - 1 (satu) ekor kucing jenis persia berwarna abu-abu berjenis kelamin betina;
  - 1 (satu) buah kandang kucing berwarna hitam yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name sasa owner's name udi kUSDINO;
  - 1 (satu) buku my pet health passport zoetis dengan pet's name soji owner's name udi kUSDINO;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kucing persia 2 (dua) ekor soji dan sasa tertanggal 20 januari 2017;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN NGB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pet health passport zoetis dengan pet's name joya/moly owner's name udi kUSDino;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) ekor kucing tertanggal 03 juni 2018;

Dikembalikan kepada Saksi Adi KUSDino als Udi bin RahcmaD;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.